



**PENGHITUNGAN BESARAN *LEGITIEME PORTIE* BERKENAAN
DENGAN HIBAH YANG MELANGGAR *LEGITIEME PORTIE*
BERDASARKAN KETENTUAN KUH PERDATA (STUDI PADA
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 841 K/Pdt/2003 DAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 214 PK/Pdt/2017).**

PENULISAN HUKUM

Disusun dan Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Disusun Oleh:

MUHAMMAD FIRDWIANSYAH

11000118130523

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2022

HALAMAN PENGESAHAN

**PENGHITUNGAN BESARAN *LEGITIEME PORTIE* BERKENAAN
DENGAN HIBAH YANG MELANGGAR *LEGITIEME PORTIE*
BERDASARKAN KETENTUAN KUH PERDATA (STUDI PADA
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 841 K/Pdt/2003 DAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 214 PK/Pdt/2017).**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Hukum


Oleh :

MUHAMMAD FIRDWIANSYAH

NIM 11000118130523

Tugas Akhir - Penulisan Hukum dengan judul di atas telah disahkan
dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I



Dr. Bambang Eko Turisno,SH., M.H.
NIP 196212091987031001

Pembimbing II



Dr. Aminah,S.H., M.Si.
NIP 196412041990032002

HALAMAN PENGUJIAN


**PENGHITUNGAN BESARAN *LEGITIEME PORTIE* BERKENAAN
DENGAN HIBAH YANG MELANGGAR *LEGITIEME PORTIE*
BERDASARKAN KETENTUAN KUH PERDATA (STUDI PADA
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 841 K/Pdt/2003,
MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 214 PK/Pdt/2017).**

PENULISAN HUKUM
Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

MUHAMMAD FIRDWIANSYAH
NIM 11000118130523

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 22 Juni 2022
Dewan Penguji
Ketua




Dr. Bambang Eko Turisno,SH., M.H.
NIP 196212091987031001

Anggota Penguji I




Dr. Aminah,S.H., M.Si.
NIP 196412041990032002

Anggota Penguji II




HERNI WIDANARTI S.H., M.H.
NIP 196307081989032001

Mengesahkan:
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP 196711191993032002

Mengetahui:
Ketua Program Studi S1 Hukum



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan S.H., M.H.
NIP 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir - Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 22 Juni 2022



Muhammad Firdwiansyah

11000118130523

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Carpe diem.”

- Quintus Horatius Flaccus

Karya ini saya persembahkan untuk:

Semua orang yang telah sudi meluangkan tenaga, pikiran, dan waktunya dalam pembuatan skripsi saya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul **“PENGHITUNGAN BESARAN *LEGITIEME PORTIE* BERKENAAN DENGAN HIBAH YANG MELANGGAR *LEGITIEME PORTIE* BERDASARKAN KETENTUAN KUH PERDATA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 841 K/Pdt/2003 DAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 214 PK/Pdt/2017)”** ini dengan lancar. Penulisan hukum ini disusun sebagai tugas dan syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan pendidikan Program Studi Sarjana (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof Dr. Yos Johan Utama S.H., M.H, selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Dr. Aditya Yuli Sulistyawan S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi S1 Hukum Universitas Diponegoro;
4. Bapak Dr. Bambang Eko Turisno, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah dengan sabar mengarahkan dan memberikan masukan serta saran yang membangun dalam penyusunan penulisan hukum ini;

5. Ibu Dr. Aminah, S.H., M.Si. selaku Dosen Pembimbing II yang telah membantu penulis memberikan masukan dan saran dalam penyusunan penulisan hukum ini;
6. Bapak Solechan, S.H., M.H. selaku Dosen Wali yang telah memberikan perhatian dan dukungan kepada penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
7. Segenap Dosen dan Tenaga Pendidik Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu dan bekal pengalaman bagi penulis selama perkuliahan;
8. Keluarga saya, yang selalu memberi semangat, kasih sayang, dan dukungan bagi penulis dalam setiap langkah penulis selama perkuliahan;
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini. Saya pribadi menyadari bahwa penulisan hukum ini masih banyak kekurangan dan terlampau jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat berharap adanya kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun bagi banyak pihak lainnya.

Semarang, 22 Juni 2022

Penulis



Muhammad Firdwiansyah

11000118130523

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PENGUJIAN	ii
PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	ix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Kerangka Pemikiran	11
D. Tujuan Penelitian	13
E. Manfaat Penelitian	13
G. Metode Penelitian	14
1. Metode Pendekatan	14
2. Spesifikasi Penelitian	14
3. Jenis dan Sumber Data	15
4. Metode Pengumpulan Data	16
5. Metode Analisis Data	17
F. Sistematika Penulisan	18
BAB II	20
TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Tinjauan Umum tentang Hukum Waris Menurut KUH Perdata ...	20
1. Hukum Waris dalam KUH Perdata	20
2. Asas Kewarisan	22
3. Golongan Ahli Waris.....	24
B. Tinjauan Umum tentang Hibah Menurut KUH Perdata	30
1. Pengertian Hibah	30
2. Syarat Hibah	34
3. Tata Cara Pelaksanaan Hibah	38
C. Tinjauan Umum tentang <i>Legitieme portie</i> Menurut KUH Perdata	40
1. Pengertian <i>Legitieme portie</i> Ahli Waris <i>Legitimaris</i>	40

2. Besaran <i>Legitieme portie</i>	45
BAB III.....	47
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Pengaturan dalam KUH Perdata Terhadap Pembagian Hibah yang Melebihi <i>Legitieme portie</i>	47
1. Dasar Yuridis <i>Legitieme portie</i> bagi Ahli Waris <i>Legitimar</i> s.....	47
2. Hak & Kedudukan Ahli Waris <i>Legitimar</i> s dalam Pemberian Hibah. ...	49
3. Pengaturan Hukum tentang Hibah apabila Melanggar <i>Legitieme portie</i> Ahli Waris <i>Legitimar</i> s.....	53
4. Konsekuensi Hukum Terhadap Hibah yang melebihi <i>Legitieme portie</i> Ahli Waris <i>Legitimar</i> s.....	55
B. Penghitungan Besaran <i>Legitieme portie</i> Dengan Adanya Hibah yang Melebihi <i>Legitieme portie</i> (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 841 K/Pdt/2003 dan Mahkamah Agung Nomor 214 PK/Pdt/2017).....	59
1. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 841 K/Pdt/2003 Tentang Hibah.	59
a. Kasus Posisi.....	59
b. Analisis Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 841 K/Pdt/2003 Sudahkah Sesuai Dengan Ketentuan KUH Perdata.	66
c. Penghitungan Besaran Bagian Mutlak (<i>Legitieme portie</i>) Berkenaan Adanya Hibah yang Melanggar Bagian Mutlak (<i>Legitieme portie</i>) Berdasarkan Ketentuan KUH Perdata.	71
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor:214 Pk/Pdt/2017 Tentang Hibah yang Melanggar <i>Legitieme portie</i>.....	78
a. Kasus Posisi.....	78
b. Analisis Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 214 PK/Pdt/2017 Sudahkah Sesuai Dengan Ketentuan KUH Perdata.	89
c. Penghitungan Besaran Bagian Mutlak (<i>Legitieme portie</i>) Berkenaan Adanya Hibah yang Melanggar Bagian Mutlak (<i>Legitieme portie</i>) Berdasarkan Ketentuan KUH Perdata.	95
BAB IV	104
PENUTUP.....	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran	106
DAFTAR PUSTAKA	108
LAMPIRAN.....	113

ABSTRAK

Pada hakekatnya menghibahkan harta bukan suatu hal yang dilarang dalam undang undang namun terdapat sebuah aturan dan juga perhitungan dalam hibah yang diberikan kepada orang yang menerima hibah agar tidak rugi baik bagi seorang ahli waris maupun orang yang menerima hibah. Pemasalahan perihal ketentuan tersebut yaitu bagaimana pengaturan mengenai *Legitime portie* di Indonesia, bagaimana pertimbangan hukum dan putusan hakim dalam menegakkan *legitime portie*. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap penghitungan besaran *legitieme portie* yang terdapat pada putusan-putusan pengadilan yang dianggap memiliki kekurangan ataupun kesalahan dalam menerapkan hukum dari suatu permasalahan hukum.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yudris normatif dengan pendekatan perundang-undangan berdasarkan oleh ketentuan aturan hukum yang berlaku dan kaidah hukum pada aturan KUH Perdata (*burgerlijk weatboek*). Penelitian ini bersifat analitis. Adapun sumber hukum yang digunakan adalah menggunakan data sekunder yang berupa hukum primer, sekunder, dan tersier. Data pada penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa terdapat putusan-putusan yang memiliki kekurangan dalam menerapkan hukum, dimana perkara yang diangkat ialah permasalahan pewarisan yang membahas tentang penghitungan besaran bagian mutlak atau *legitieme portie*. Lebih mendalam penelitian ini akan membahas mengenai cara menghitung bagian mutlak berdasarkan hukum perdata barat, dan bagaimana seharusnya pertimbangan hakim dalam menentukan hukum untuk suatu permasalahan dalam hal ini hukum waris perdata barat dalam membagi bagian mutlak. Akibat hukum dari putusan-putusan yang diteliti berbeda-beda karena dipengaruhi oleh kronologi permasalahan dan serta pertimbangan hakimnya, namun hasil penelitian ini akan menunjukkan bagaimana seharusnya penghitungan dalam pembagian bagian mutlak dalam hukum perdata barat dan bagaimana seharusnya menerapkan hukumnya dalam putusan pengadilan.

Kata Kunci : Hibah, Ahli Waris, *Legitieme Porti*, KUH Perdata.